



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 62 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENETAPAN PAGU RASKIN/RASTRA UNTUK DISTRIK-DISTRIK
SE-KABUPATEN YAHUKIMO BULAN JANUARI SAMPAI DESEMBER TAHUN 2017**

BUPATI YAHUKIMO,

Lampiran : 1 (satu)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor: 188.4/ 46/ 2017, tanggal 27 Pebuari 2017 tentang Penetapan Pagu Alokasidan Penerima Manfaat Program Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin/ Rastra) di Provinsi Papua Bulan Januari Sampai Bulan Desember Tahun 2017, maka untuk memenuhi persyaratan administrasi sebagai dasar pelaksanaan Raskin/ Rastra Tahun 2017 di Kabupaten Yahukimo dipandang perlu menetapkan Plafond Raskin/ Rastra dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-undang No. 18 Tahun 2012, tentang Pangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Presiden RI No. 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2016);
10. Surat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : B.12/ MENKO/ PMK/ II/ 2017 tanggal 22 Februari 2017 tentang Pagu Alokasi Beras Sejahtera (RASTRA) Provinsi Tahun 2017;
11. Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor: 188.4/ 46/ 2017, tanggal 27 Pebuari 2017 tentang Penetapan Pagu Alokasidan Penerima Manfaat Program Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin/ Rastra) di Provinsi Papua Bulan Januari Sampai Bulan Desember Tahun 2017;
12. Pedoman Umum (PEDUM) Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan pagu alokasi dan penerima manfaat program beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (Raskin/Rastra) untuk Distrik-distrik Se- Kabupaten Yahukimo Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusanini;
- KEDUA** : Pagu alokasi Raskin/Rastra tersebut DIKTUM KESATU untuk rumah tangga miskin, ditetapkan paling banyak 15 kg/RTS/bulan dengan harga Rp 1.600 (seribu enam ratus rupiah) per kg selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari sampai Desember 2017 di titik distribusi yang telah disepakati;
- KETIGA** : Pagu alokasi tersebut DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA bersifat tidak rutin, sewaktu-waktu dapat dihentikan tergantung kelangsungan program Raskin/Rastra.
- KEEMPAT** : Segalabiaya yang dibutuhkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Yahukimo dan/atau biaya operasional Raskin/Rastra Perum Bulog Subdivre Merauke, yang terdiri dari :
 - Biaya operasional Raskin/Rastra dari gudang BULOG sampai dengan Titik Distribusi menjadi tanggungjawab Perum BULOG
 - Biaya operasional penyaluran Raskin/Rastra dari Titik Distribusi sampai ke RTS-PM menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Yahukimo yang diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis masing-masing daerah.
- KELIMA** : Keputusan ini diberlakukan sejak tanggal ditetapkan.

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

MUSTAN
NIP. 19681221 200312 1 005

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 15 Maret 2017

**BUPATI YAHUKIMO,
CAP/TTD**

ABOCK BUSUP

Lampiran : Salinan Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor : 62 Tahun 2017
Tanggal : 15 Maret 2017

**DAFTAR PLAFOND RASKIN/RASTRABULAN JANUARI - DESEMBER
TAHUN 2017 UNTUK DISTRIK-DISTRIK SE KABUPATEN YAHUKIMO**

NO.	DISTRIK	TITIK DISTRIBUSI	PAGU RASKIN/RASTRA TAHUN 2016		JUMLAH PAGU PER BULAN
			RTS-PM	JANUARI s/d DESEMBER	
				15 Kg	
1	2	3	4	5	6
1	KURIMA	DISTRIK DEKAI	765	137,700	11475
2	MUGI	DISTRIK DEKAI	135	24,300	2,025
3	YOGOSEM	DISTRIK DEKAI	109	19,620	1,635
4	WERIMA	DISTRIK DEKAI	103	18,540	1,545
5	TANGMA	DISTRIK DEKAI	102	18,360	1,530
6	UKHA	DISTRIK DEKAI	110	19,800	1,650
7	PASEMA	DISTRIK DEKAI	71	12,780	1,065
8	HOGIO	DISTRIK DEKAI	67	12,060	1,005
9	SAMENAGE	DISTRIK DEKAI	77	13,860	1,155
10	MOSAIK	DISTRIK DEKAI	87	15,660	1,305
11	SOBA	DISTRIK DEKAI	51	9,180	765
12	KW IKMA	DISTRIK DEKAI	79	14,220	1,185
13	KAYO	DISTRIK DEKAI	172	30,960	2,580
14	OBIO	DISTRIK DEKAI	101	18,180	1,515
15	SURU-SURU	DISTRIK DEKAI	85	15,300	1,275
16	WUSAMA	DISTRIK DEKAI	75	13,500	1,125
17	AMUMA	DISTRIK DEKAI	85	15,300	1,275
18	SUMO	DISTRIK DEKAI	75	13,500	1,125
19	SILIMO	DISTRIK DEKAI	200	36,000	3,000
20	DEKAI	DISTRIK DEKAI	870	156,600	13,060
21	ANGGRUK	DISTRIK DEKAI	175	31,500	2,625
22	KOSAREK	DISTRIK DEKAI	81	14,580	1,215
23	NIPSAN	DISTRIK DEKAI	63	11,340	945
24	UBAHAK	DISTRIK DEKAI	125	22,500	1,875
25	PRONGGOLI	DISTRIK DEKAI	63	11,340	945
26	WALMA	DISTRIK DEKAI	63	11,340	945
27	KULDAMA	DISTRIK DEKAI	63	11,340	945
28	ENDOMEN	DISTRIK DEKAI	63	11,340	945
29	PANGGEMA	DISTRIK DEKAI	93	16,740	1,395
30	TALAMBO	DISTRIK DEKAI	69	12,420	1,035
31	DURAM	DISTRIK DEKAI	51	9,180	765
32	NINA	DISTRIK DEKAI	75	13,500	1,125
33	KONA	DISTRIK DEKAI	47	8,460	705
34	DRWEMNA	DISTRIK DEKAI	47	8,460	705
35	HOLUWON	DISTRIK DEKAI	67	12,060	1,005
36	LOLAK	DISTRIK DEKAI	63	11,340	945
37	SOLOIKMA	DISTRIK DEKAI	73	13,140	1,095
38	SELA	DISTRIK DEKAI	115	20,700	1,725
39	KOROPUN	DISTRIK DEKAI	85	15,300	1,275
40	LANGDA	DISTRIK DEKAI	79	14,220	1,185
41	BOMELA	DISTRIK DEKAI	51	9,180	765
42	SUNTAMON	DISTRIK DEKAI	63	11,340	945
43	SERADALA	DISTRIK DEKAI	69	12,420	1,035
44	SOBAHAM	DISTRIK DEKAI	85	15,300	1,275
45	KABIANGGAMA	DISTRIK DEKAI	67	12,060	1,005
46	KWELEMDUA	DISTRIK DEKAI	83	14,940	1,245
47	HILIPIUK	DISTRIK DEKAI	57	10,260	855
48	NALCA	DISTRIK DEKAI	69	12,420	1,035
49	YAHULIAMBUT	DISTRIK DEKAI	47	8,460	705
50	HEREAKPIN	DISTRIK DEKAI	81	14,580	1,215
51	HUBALIHI	DISTRIK DEKAI	81	14,580	1,215
JUMLAH		1	5,732	1,031,760	85,980

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

BUPATI YAHUKIMO,
CAP/TTD
ABOCK BUSUP

MUSTAN
NIP. 19681221 200312 1 005